



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/31.A /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PANITIA PEMBEBASAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TUGU BATAS KOTA DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengadaan tanah sebagai lokasi Pembangunan Tugu Batas Kota, perlu dilakukan pembebasan tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Panitia Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Tugu Batas Kota di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya;
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

2

10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Panitia Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Tugu Batas Kota di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pembebasan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Tugu Batas Kota di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
- e. Menerima hasil penilaian harga dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggungjawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;

k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/31-A/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 25 - 1 - 2012****PANITIA PEMBEBASAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TUGU BATAS KOTA DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Indartato	Bupati Pacitan
2	Wakil Ketua I	Ir. Mulyono, MM NIP. 19571017 198303 1 014	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua II	Drs. Purwo Sasmito, Msi NIP. 19550603 198503 1 005	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris I	Drs. Atmadji Purwanto NIP. 19550603 198503 1 005	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris II	Drs. Sanyoto, MM NIP. 19631212 198212 1 001	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
6	Anggota	a. Ir. Edy Junan Achmadi, MM NIP. 19620626 198703 1 010	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.
		b. Drs.Sunaryo,MM NIP. 19621108 199003 1 007	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. Suharyanto, SH,MM. NIP. 19590530 197901 1 001	Camat Pacitan
		d. Sucipto	Kepala Desa Sedeng

BUPATI PACITAN**INDARTATO**